

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Hn. Let Jend, S. Parman No.345 Telp (0281) 891004 **PURBALINGGA 53316**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA Nomor: 421.1/ 1262.6 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL TAMAN KANAK KANAK BELIMBING MULYA ONJE KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga No. 420/ 87/ PAUD/ TAHUN 2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Belimbing Mulya Onje Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga telah berakhir , maka izin tersebut perlu diperpanjang;
 - bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 02/TK.BM/ III/2022 tangga 28 Maret 2022 TK Belimbing Mulya Onje dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga TK Belimbing Mulya Onje Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional TK Belimbing Mulya Onje Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 Penyelenggaraan Pendidkan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9).
- 6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga;

THURSD PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSON

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan perpanjangan izin operasional kepada:

: TK Belimbing Mulya Onje Nama Yayasan / Lembaga

: Desa Onje Kecamatan Mrebet Alamat Yayasan/ Lembaga

Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Formal:

: TK Belimbing Mulya Onje Nama

: Desa Onje Kecamatan Mrebet

Kabupaten Purbalingga

: 2011 Tanggal/ Tahun berdiri

Alamat

: 28 April 2027 Berlaku sampai dengan

: Apabila dalam penyelenggaraan TK Belimbing Mulya Onje Desa Onje Kecamatan Mrebet KEDUA

Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku

maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari KETIGA

terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Purbalingga : 27 April 2022

Cenala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan abupates Purbalingga

DINDIKBUD

WAN SETIYADI, SH., M.H. A

tama Muda 9690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan KepadaYth.

1. Bupati Purbalingga;

2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Mrebet

3. Arsip;